

Kepastian Hukum Pemilik Data Pribadi Dalam Aplikasi Satu Sehat

Rahmadi Indra Tektona, Fendi Setyawan, Frederica Prima
rahmadiindra@unej.ac.id

Abstract

SatuSehat is a contact tracing application initiated by the Government of Indonesia with the aim of tracking the Covid-19 Virus. However, in its implementation, there have been many criticisms and protests from the public regarding the insecurity of personal data protection in the PeduliLindung application. Moreover, until now Indonesia does not yet have a Personal Data Protection Law. This journal discusses how legal protection is for people who use the PeduliLindung application, as well as a comparison of Indonesian laws with other countries that have previously used contact tracing applications and have regulations regarding personal data. The research method used is literature study by studying journals and related laws.

Keywords: Personal Data, Legal certainty, SatuSehat

Abstrak

SatuSehat merupakan aplikasi pelacakan kontak pengganti aplikasi Peduli Lindungi yang digagas oleh Pemerintah Indonesia dengan tujuan untuk melakukan pelacakan terhadap Virus Covid-19. Namun dalam pelaksanaannya, terdapat banyak kritik dan protes dari masyarakat terkait tidak amannya perlindungan data pribadi dalam Aplikasi SatuSehat. Terlebih lagi, hingga saat ini Indonesia belum memiliki Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Jurnal ini membahas bagaimana perlindungan hukum bagi masyarakat yang menggunakan aplikasi SatuSehat, serta perbandingan undang-undang Indonesia dengan negara lain yang sudah terlebih dahulu menggunakan aplikasi pelacakan kontak dan mempunyai peraturan mengenai data pribadi. Metode Penelitian yang digunakan adalah studi pustaka dengan mempelajari jurnal dan undang-undang yang terkait.

Kata Kunci: Data Pribadi, Kepastian Hukum, SatuSehat

A. Pendahuluan


Pemerintah telah menetapkan Wabah Corona Virus atau Covid-19 sebagai Bencana Nasional. Status tersebut diumumkan kemarin, Sabtu sore (14/3) oleh Presiden melalui Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Doni Monardo di Gedung BNPB. "Sekarang statusnya bencana, undang-undang bencana nomor 24/2007 menyatakan 3 jenis bencana, Bencana Alam, Non Alam, Sosial," kata Jubir Pemerintah untuk Covid-19 dr. Achmad Yurianto, Minggu (15/3) di Komplek Istana Negara¹. Pada masa Pandemi ini, Pemerintah Indonesia mengalami tantangan besar untuk menghentikan persebaran virus Covid-19. Aktivitas masyarakat yang berkerumun dibatasi, sekolah-sekolah di liburkan untuk sementara, tempat publik yang digunakan sebagai sarana hiburan masyarakat ditutup. Langkah-langkah yang diambil pemerintah tersebut dilakukan

untuk menghentikan persebaran virus Covid-19 dimasyarakat. Pandemi ini mengakibatkan tatanan kehidupan baru bagi masyarakat di berbagai bidang. Pola interaksi dalam berkegiatan yang biasanya dilakukan dengan tatap muka mulai dilakukan penyesuaian dengan menggunakan platform digital. Penggunaan teknologi informatika menjadi hal yang mutlak diperlukan untuk menyikapi kondisi pandemi Covid-19. Berbagai pendekatan dilakukan guna mengatasi laju penyebaran virus Covid-19, salah satu cara yang paling dominan ialah dengan pendekatan teknologi.

Aplikasi PeduliLindungi terbitlah baru karena diresmikan pada tahun 2020 yang lalu. Aplikasi ini merupakan gagasan dari Kominfo, Gugus Tugas Covid-19 yang mengkoordinasikan Kementerian BUMN, BNPB, Kemenkes, TNI, Polri, dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang dalam hal ini didasari oleh Keputusan Menteri Kominfo Nomor 171 Tahun 2020 dimana memuat tentang Penetapan Aplikasi PeduliLindungi Dalam Rangka Pelaksanaan Surveilans Kesehatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)². Aplikasi yang sekarang Kementerian Kesehatan (Kemenkes) telah resmi mentransformasikan PeduliLindungi menjadi aplikasi kesehatan masyarakat bernama SATUSEHAT Mobile³. sudah bertransformasi menjadi SatuSehat. Aplikasi itu bisa membantu setiap orang melakukan surveilans berupa tracing (penelusuran), tracking (pelacakan) dan fencin (pengurungan) Covid-19. Bahkan, Kementerian Kominfo mengeluarkan keputusan khusus agar penyelenggaraan tracing, tracking dan fencin melalui infrastruktur, sistem dan aplikasi telekomunikasi⁴. Dalam penggunaannya aplikasi SatuSehat memerlukan proses registrasi dengan menginput informasi terkait data pribadi.

Aplikasi ini merupakan aplikasi yang wajib diunduh oleh masyarakat yang menggunakan transportasi publik seperti kereta api, pesawat terbang, commuter line dan lain-lain. Selain itu di beberapa tempat umum seperti pusat perbelanjaan dan venue olahraga, pengunjung juga harus melakukan scan barcode melalui aplikasi ini. “Dalam transformasi digital kesehatan ada 3 program yang akan kita lakukan, pertama integrasikan data, kedua rapihkan & sederhanakan aplikasi, ketiga bangun ekosistem inovasi. Program SatuData Kesehatan yang kita luncurkan hari ini akan mengintegrasikan data kesehatan dan menstandarisasi format dan protokol pertukaran data,” kata Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin⁵.

Kontroversi terjadi di masyarakat yakni aplikasi ini dinilai banyak mengambil data pribadi yang sifatnya sensitif. Data pribadi merupakan Data pribadi sendiri merupakan data yang berupa identitas, kode, simbol, huruf atau angka penanda personal seseorang yang bersifat pribadi.⁶ General Data Protection Regulation (GDPR) menjabarkan secara spesifik lingkup dari data pribadi, yakni diantaranya nama, nomor identitas, data lokasi, online identifier, atau satu atau lebih komponen spesifik terkait fisik, physiological, genetik, mental, ekonomi, budaya atau sosial dari seseorang.⁷ Berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 20 tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik, Data pribadi dapat didefinisikan sebagai data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiannya.



¹Rokom, “,” KemenkesRI, 2020, <https://sehatnegeriku.kemkes.go.id/baca/umum/20200315/3633379/status-wabah-corona-indonesia-ditetapkan-bencana-nasional/>.

²Aridyah Fastyaningsih et al., “Keberhasilan Aplikasi PeduliLindungi Terhadap Kebijakan Percepatan Vaksinasi Dan Akses Pelayanan Publik Di Indonesia,” *Jurnal Manajemen dan Kebijakan Publik* 6, no. 2 (2021): 95-109.

³Rokom, “[https://sehatnegeriku.kemkes.go.id/diakses selama 28 Februari 2023](https://sehatnegeriku.kemkes.go.id/diakses%20selasa%2028%20Februari%202023)”

⁴Yusuf, “PeduliLindungi, Upaya Bekali Masyarakat Putus Mata Rantai Penularan Covid-19,” Kementerian Komunikasi Dan Informatika, last modified 2020, <https://www.kominfo.go.id/content/detail/25696/pedulilindungi-upaya-bekali-masyarakat-putus-mata-rantai-penularan-covid-19> ⁵Ibid.

⁶Rosalinda Elsina Latumahina S.H, M.Kn., Aspek Hukum Perlindungan Data Pribadi di Dunia Maya, *Jurnal GEMA AKTUALITA*, Vol. 3 No. 2, Desember 2014.


⁷General Data Protection Regulation (GDPR) Article 4 (1)

Data-data pribadi seperti yang disebutkan diatas sangat diperhatikan keamanan dan kerahasiannya karena menyangkut privasi dari pemilik data tersebut. Pada Aplikasi SatuSehat, data yang dikumpulkan merupakan izin lokasi yang digunakan untuk melacak geolokasi, izin kamera yang digunakan untuk mengambil foto atau video, izin storage yang memungkinkan membaca file foto dan file lain yang disimpan di ruang penyimpanan^{8,9} Selain itu, data pribadi sensitif berkaitan dengan kategori data tertentu yang didefinisikan sebagai data yang berkaitan dengan asal ras seseorang; pendapat politik atau agama atau kepercayaan lainnya; kesehatan fisik atau mental; kehidupan seksual; hukuman pidana atau dugaan dilakukannya suatu pelanggaran; keanggotaan serikat pekerja.

Aplikasi yang telah diunduh lebih dari satu juta pengguna ini menyertakan permohonan akses pada sejumlah data sensitif pengguna seperti IP Address, lokasi, kamera dan akses terhadap penyimpanan data di gawai pribadi pengguna.¹⁰ Banyaknya akses dan data yang diambil oleh aplikasi ini sebenarnya menyalahi aturan yang disusun oleh WHO, organisasi HAM dan advokat privasi mengenai data pribadi serta kode etik bagi pemerintah diseluruh dunia yang menggunakan aplikasi digital untuk melacak penyebaran virus Covid-19.¹¹ Pada dasarnya inti dari kode etik tersebut adalah data minimization atau pengambilan data sesedikit mungkin oleh aplikasi. Berkebalikan dengan prinsip tersebut, aplikasi SatuSehat mengambil banyak data yang sebenarnya tidak diperlukan untuk contact tracing penyebaran virus Covid-19.

Selain itu, kasus terkuaknya sertifikat vaksin Presiden Indonesia, Joko Widodo, menambah kekhawatiran masyarakat atas tidak amannya perlindungan data pribadi di Aplikasi SatuSehat. Sertifikat vaksin milik presiden tersebut ditemukan oleh salah satu pengguna yang memasukkan NIK Presiden Joko Widodo kedalam Aplikasi SatuSehat. Sertifikat vaksin tersebut kemudian menyebar dan menjadi viral di dunia maya^{12,13} Belum lagi ditambah kasus pemalsuan sertifikat vaksin yang marak terjadi, diakibatkan karena belum meratanya vaksinasi bagi masyarakat yang tersebar di seluruh Indonesia. Serta yang paling baru adalah peretas Bjorka yang mengaku telah memiliki data pribadi milik warga Indonesia, termasuk beberapa pejabat publik.

Selain itu, kontroversi dimasyarakat juga terjadi akibat ketidakjelasan pengolahan data di Aplikasi SatuSehat. Dalam laman kebijakan privasi SatuSehat, tidak disebutkan bahwa data ditransmisi ke PT Telkom dan bagaimana data akan digunakan, apakah akan digunakan untuk kepentingan iklan digital atau tujuan lain. Karena melibatkan pihak ketiga yaitu PT.Telkom Indonesia, pengumpulan dan pengolahan data masyarakat dalam aplikasi tersebut menjadi sangat penting untuk dipantau.



⁸Wahyunanda , Kompas.Com, <https://tekno.kompas.com/Diakses> tanggal 4 Oktober 2021, Pukul 21:01

¹⁰Pellaeon Lin, et.al, "Unmasked II: An Analysis of Indonesia and the Philippines' Government launched COVID-19 Apps," Citizen Lab Research Report No. 136, University of Toronto, December 2020. Hlm. 4

¹¹World Health Organization, Ethical Considerations To Guide The Use Of Digital Proximity Tracking Technologis For Covid-19 Contact Tracing, <https://www.who.int/diakses> pada 5 November 2021, Pukul 09:56

¹²Yuni astutik, "Duh Heboh! Begini Kronologi Bocornya Sertifikat Vaksin Jokowi," CNBC Indonesia, last modified 2021, <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20210904094647-37-273607/duh-heboh-begini-kronologi-bocornya-sertifikat-vaksin-jokowi>. diakses pada 16 Maret 2023, Pukul 15:51

Sumber : Survei Nasional Persepsi Masyarakat Atas Perlindungan Data Pribadi

Tingkat pengetahuan data pribadi umum mencatatkan skor rata-rata 6,70, sedangkan skor rata-rata tingkat pengetahuan data pribadi khusus lebih rendah dengan angka 5,26. Pentingnya mengenai perlunya sebuah aturan tentang perlindungan data pribadi perlahan disadari oleh pemerintah, di mana mulia dilakukannya penyusunan dan perancangan sebuah undang-undang. Sebenarnya, sudah terdapat sejumlah aturan perlindungan data pribadi yang telah dibentuk oleh pemerintah, tapi sejauh ini masih bersifat umum Pada Undang-Undang¹⁴.

Dalam Pasal 26 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik disebutkan bahwa setiap penggunaan data pribadi masyarakat melalui media elektronik harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan serta dalam Ayat (2) disebutkan bahwa apabila hal tersebut dilanggar maka dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan.

Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) akhirnya buka suara soal dugaan kebocoran data aplikasi PeduliLindungi yang dilakukan oleh Bjorka. Mereka menyebut saat ini pihaknya tengah melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait serta melakukan sejumlah langkah teknis lain. Juru Bicara BSSN Ariandi Putra menyebut tim ancaman intelijen siber BSSN telah mengetahui kasus dugaan kebocoran data aplikasi PeduliLindungi tersebut pada Selasa (15/11) siang¹⁵. Tidak amannya data pribadi masyarakat dalam aplikasi yang diwajibkan oleh pemerintah ini menjadi keresahan tersendiri dan tentunya dapat menimbulkan akibat hukum yang fatal apabila disalahgunakan. Kekosongan payung hukum di Indonesia mengenai data pribadi juga menambah keresahan karena tidak ada perlindungan secara hukum apabila terjadi pelanggaran atau penyalahgunaan data yang dikumpulkan dalam aplikasi ini.

Dari keseluruhan negara-negara di ASEAN, Indonesia dan Filipina merupakan negara yang paling disorot atas kebijakan dalam aplikasi tracking virus Covid-19 nya. Hal ini dikarenakan kedua negara ini sama-sama mengambil terlalu banyak data yang tidak diperlukan untuk kepentingan pelacakan virus, serta kurang amannya aplikasi dalam menjaga data masyarakat yang menggunakan aplikasi dari dua negara tersebut. Di Indonesia dan Filipina juga sama-sama ditemukan kasus bocornya data dari aplikasi tracking virus Covid-19.

Namun perbedaannya adalah tidak seperti Indonesia, Filipina sudah mempunyai Undang-Undang mengenai perlindungan data pribadi. Sehingga apabila ditilik dari sisi perlindungan hukum terkait privasi data masyarakatnya, Filipina selangkah lebih maju daripada Indonesia. Apabila dikemudian hari terjadi penyalahgunaan data pribadi maupun penyalahgunaan informasi lokasi pengguna, Filipina sudah mempunyai payung hukum spesifik yang membantu masyarakatnya.

Sedangkan dalam hal ini Jerman merupakan salah satu yang terbaik dalam hal perlindungan data privasi penggunanya. Ini dikarenakan sistem aplikasi yang digunakan Jerman tidak dapat melacak lokasi penggunanya. Dalam aplikasi pelacakan virus Covid-19 di Jerman, untuk melakukan fungsi tracking aplikasi tidak menggunakan GPS, melainkan menggunakan bluetooth. Hal ini menjadikan aplikasi tidak dapat melacak lokasi pengguna. Fungsi tracking dilakukan dengan cara melacak pengguna aplikasi mana yang berada dalam radius radar bluetooth saja. Selain itu, Jerman juga berada dibawah peraturan GDPR yang dibuat oleh Uni-Eropa, sehingga proteksi terhadap data pribadinya dilakukan secara teliti dan menyeluruh.

Oleh karena itu, dalam jurnal ini akan dibahas mengenai kepastian hukum terhadap data pribadi masyarakat di dalam Aplikasi SatuSehat dengan menggunakan hukum perlindungan data pribadi di Indonesia yang sifatnya sektoral, kemudian melakukan komparasi atau perbandingan dengan regulasi perlindungan data pribadi di Filipina dan Jerman. Hal ini dilakukan dengan tujuan memberi referensi atau pandangan

¹⁴Albert Lodewyk Sentosa Siahaan, "URGensi PERLINDUNGAN DATA PRIBADI DI PLATFORM MARKETPLACE TERHADAP KEMAJUAN TEKNOLOGI," *Majalah Hukum Nasional* 52, no. 2 (2022): 210-223, <http://mhn.bphn.go.id/index.php/MHN/article/view/169/95>.

¹⁵CNN Indonesia, "CNN Indonesia, last modified 2022, <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20221118094030-192-875395/bssn-soal-kebocoran-data-diduga-pedulilindungi-kami-masih-koordinasi.%0A>.

lebih lanjut serta sebagai masukan terhadap konstruksi perlindungan data pribadi di Indonesia. Rumusan masalah yang akan dibahas dalam jurnal ini adalah mengenai Kepastian Hukum Bagi Pemilik Data Pribadi Pada Aplikasi SatuSehat. Metode Penelitian yang digunakan adalah studi pustaka dengan mempelajari jurnal dan undang-undang yang terkait, Tujuan penelitian agar memberikan manfaat bagi Pemerintah dan Masyarakat dan kalangan akademisi, agar penelitian ini dapat dilanjutkan.

B. Pembahasan

B.1. Kepastian Hukum Pemilik Data Pribadi Pada Aplikasi SatuSehat

Kepastian sendiri secara etimologis intinya berasal dari kata pasti dimana memiliki pengertian tidak dapat dirubah¹⁶. Gustav Radbruch juga mengatakan bahwasannya asas kepastian hukum itu memiliki empat faktor yakni :

- a. Faktor berupa perundangan yang bersifat positif (gesetzliches Recht).
- b. Didasarkan pada fakta (tatsachen).
- c. Fakta dalam suatu kejadian perlu dijelaskan dan diuraikan secara benar supaya tidak menimbulkan kesalahan pada saat dipahami dan dijalankan.
- d. Merupakan hukum positif jadi tidak mudah dirubah¹⁷

Asas tersebut mengandung makna bahwa dimana ada kepastian hukum, maka disitu ada hukum, begitu pula dengan penggunaan aplikasi satu hati yang merupakan bentuk persetujuan dengan apa yang menjadi aturan dari pemilik aplikasi tersebut, maka sudah tentu ada hukum di dalamnya. Hal ini didasarkan pada Pasal 1338 KUHPerdara yang menyebutkan bahwa:

“Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik”.

Ketentuan di atas mengandung makna bahwa setiap kesepakatan yang dibuat dan disetujui pengguna, maka perjanjian tersebut berlaku sebagai undang-undang dan bersifat mengikat, sehingga para pihak wajib untuk mentaati dan melaksanakan isi perjanjian tersebut. Berkenaan dengan hal itu, apabila suatu kesepakatan tidak dituangkan ke dalam perjanjian tertulis, maka kesepakatan itu tentu tidak bisa dikatakan sebagai hukum. Hal ini menunjukkan bahwa suatu kesepakatan haruslah berupa perjanjian tertulis agar kesepakatan yang dibuat oleh pengguna dan pemilik aplikasi SatuHati dapat ditaati dan dilaksanakan, serta bisa menjadi pedoman dalam menjalankan hak dan kewajiban para pihak, sebab hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak lagi dapat dijadikan pedoman dalam bertingkah laku bagi semua orang, sebagaimana mendapat Fence M. Wantu dalam Tony Prayogo yang menjelaskan bahwa kepastian hukum diartikan sebagai kejelasan norma sehingga dapat dijadikan pedoman bagi masyarakat yang dikenakan suatu peraturan.¹⁸

Berkaitan dengan hal di atas pula, sebagaimana yang disampaikan Gustav Radbruch dalam Notohamidjojo, hukum dituntut untuk memiliki kepastian dengan maksud agar hukum tidak berubah-ubah, sama halnya dengan undang-undang yang telah diberlakukan akan mengikat bagi setiap orang dan sifatnya tetap sampai undang-undang tersebut ditarik kembali. Hal ini berlaku pula bagi pelaksanaan penggunaan aplikasi SatuHati, dimana agar kesepakatan yang dibuat oleh para pihak tidak berubah-ubah kecuali para pihak bersepakat untuk mengganti atau mengubah isi perjanjian tersebut, maka kesepakatan tersebut harus dituangkan ke dalam perjanjian (syarat dan ketentuan lalu klik sebagai persetujuan) agar tercipta

¹⁶W.J.S. Poerwadarminta, 2006, Kamus Umum Bahasa Indonesia Edisi Ketiga, Jakarta, Balai Pustaka, hm 847

¹⁷O.Notohamidjojo, 2011, Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum, Salatiga, Griya Media, hlm 292-293

¹⁸R. Tony Prayogo. Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil Dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/Pmk/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang. Jurnal Legislasi Indonesia, Vol.13 No. 2, 2016, hlm. 193.

kepastian hukum bagi para pihak. Sehubungan dengan demikian, mengingat perjanjian bersifat mengikat para pihak sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, maka keseluruhan isi perjanjian wajib ditaati dan dilaksanakan oleh para pihak yang membuatnya. Hal ini sebagaimana asas fundamental di dalam perjanjian yakni asas *pacta sunt servanda*.

Pada tataran bahasa, *pacta sunt servanda* berasal dari bahasa latin yang artinya janji harus ditepati, sedangkan secara istilah, *pacta sunt servanda* mempunyai makna bahwa perjanjian yang dibuat secara sah mengikat para pihak dan berlaku sebagai undang-undang.¹⁹ Berkaitan dengan pengertian tersebut, asas ini mengandung 2 (dua) makna yakni pertama, perjanjian merupakan undang-undang bagi para pihak yang membuatnya; kedua, mengisyaratkan bahwa apabila terjadi pengingkaran terhadap kewajiban yang ada di dalam perjanjian, maka hal itu termasuk perbuatan melanggar janji atau wanprestasi.²⁰ Hal ini menunjukkan bahwa asas *pacta sunt servanda* menjadi dasar pelaksanaan hak dan kewajiban para pihak perjanjian kemitraan, dimana pihak yang ditunjuk dapat meminta untuk melaksanakan apa yang telah disepakati dalam perjanjian. Hal ini dengan arti lain bahwa siapapun yang telah membuat janji harus melaksanakan dan menepati isi dari perjanjian tersebut, mengingat asas *pacta sunt servanda* merupakan norma dasar (*grondnorm*) sebagaimana yang dikatakan Hans Kelsen dalam Harry Purwanto.²¹ Terkait demikian, maka sama halnya seperti undang-undang, jika terdapat pelanggaran terhadap perjanjian, maka akan ada sanksi yang dikenakan terhadap pelanggar tersebut.²² Pelacakan kontak merupakan salah satu strategi yang disarankan oleh World Health Organization untuk melawan Pandemi Covid-19. Teknologi merupakan alternatif terbaik untuk melakukan pelacakan kontak di komunitas kita. Hal ini dikarenakan pelacakan kontak secara manual memakan waktu yang lebih lama dan jauh tidak efektif, apabila dibandingkan dengan penyebaran virus Covid-19 yang cenderung masif. Maka dari itu, pemerintah Indonesia gencar mempromosikan aplikasi pelacakan kontak yang berbasis teknologi komunikasi, bertujuan sebagai mitigasi penyebaran virus Covid-19.

PeduliLindungi dahulu diberlakukan di Indonesia sebagai sarana penanggulangan Virus Covid-19 dengan dasar hukum sebagai berikut:

- e. Keputusan Menteri Komunikasi Dan Informatika No.159 Tahun 2020 Tentang Upaya Penanganan Corona Virus Disease (COVID-19) melalui Dukungan Sektor Pos Dan Informatika, yang mengatur mengenai peran teknologi informasi melalui penyelenggara telekomunikasi agar berkontribusi dalam membantu penanganan Virus Covid-19 di Indonesia. Pemanfaatan teknologi informasi ini digunakan dengan melakukan penyediaan aplikasi, pemberian informasi dan data, public service announcement, sosialiasasi, short message service ke banyak tujuan, fasilitas nomor pelayanan darurat, dan lain-lain;
- f. Keputusan Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia Nomor 253 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 171 Tahun 2020 Tentang Penetapan Aplikasi SatuSehat Dalam Rangka Pelaksanaan Surveilans Kesehatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Keputusan Menteri ini mengatur mengenai penetapan SatuSehat sebagai aplikasi yang digunakan pemerintah untuk menanggulangi penyebaran virus Covid-19, serta mengatur mengenai fitur yang digunakan dalam SatuSehat, Kementerian dan Lembaga yang menggunakan aplikasi ini, serta penetapan PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk sebagai pelaksana Aplikasi SatuSehat yang ditetapkan oleh pemerintah.

¹⁷Yunanto. Hakikat Asas *Pacta Sunt Servanda* Dalam Sengketa Yang Dilandasi Perjanjian. Vol 2 No 1, 2019. Law, Development & Justice Review, Mei 2019, hlm. 38.

¹⁹Harry Purwanto. Keberadaan Asas *Pacta Sunt Servanda* Dalam Perjanjian Internasional. Jurnal Mimbar Hukum Vol. 21 No. 1, Februari 2009, hlm. 162.

²⁰Harry Purwanto. Op. Cit., hlm. 168.

²¹Lihat Pasal 1243 BW yang isinya sebagai berikut:

“Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan.”

²²Irmanjaya Thaher, “Politik Hukum: Perlindungan Data Pribadi pada Aplikasi PeduliLindungi di Indonesia”, Jurnal Pendidikan Tambusai, Universitas Esa Unggul, Vol. 6, No. 1, 2022

g. Kemudian petunjuk teknis mengenai penerapan Aplikasi Peduli Lindungi ini dibuat dalam bentuk Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, yaitu Surat Edaran Nomor 440/7183/SJ Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 Varian Omicron Serta Penegakan Aplikasi SatuSehat. Dalam SE ini diatur mengenai: Pengetatan penggunaan SatuSehat di ruang publik, kemudian tempat publik yang wajib memasang Aplikasi SatuSehat yaitu fasilitas umum, pusat hiburan, perbelanjaan, restoran, tempat wisata, dan pusat keramaian lain, serta pemberian sanksi diantaranya pencabutan izin usaha baik secara sementara maupun permanen.

Saat ini, Indonesia telah memiliki Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi yang disetujui untuk diundangkan pada 20 September 2022 setelah menunggu sejak tahun 2019. Pengesahan ini bebarengan dengan semakin banyaknya kasus kebocoran data pribadi penduduk. Pada pertimbangannya, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi ini berfungsi untuk menjamin hak warga negara atas perlindungan diri pribadi dan menumbuhkan kesadaran masyarakat serta menjamin pengakuan dan penghormatan atas pentingnya perlindungan data pribadi. Undang-undang ini diharapkan menjadi payung hukum yang kuat bagi tata kelola dan perlindungan data personal warga negara dan para penyelenggara pemerintahan. Perlindungan data pribadi merupakan salah satu hak asasi manusia yang merupakan bagian dari perlindungan diri pribadi. Perlindungan diri pribadi ini tercantum dalam Pasal 28 G UUD 1945. Perlindungan diri pribadi atau privasi ini bersifat universal, dalam arti diakui banyak negara.

Pengesahan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi bertujuan untuk memberikan payung hukum yang efektif atau memberikan perlindungan hukum dan kepastian hukum yang selama ini menjadi persoalan dan kurang efektif nya perlindungan hukum dari UU lain dalam memberikan perlindungan data pribadi. Semakin dinamisnya perkembangan teknologi dan penggunaan teknologi dalam segala rangkaian kegiatan-kegiatan ekonomi, sosial dan budaya seperti electronic commerce (e-commerce) dalam sektor perdagangan/bisnis, electronic education (e-education) dalam bidang pendidikan, electronic health (e-health) dalam bidang kesehatan, electronic government (e-government) dalam bidang Pemerintahan serta teknologi informasi yang dimanfaatkan dalam bidang lainnya. menjadi perhatian khusus dalam mencegah terjadi kebocoran data yang bersifat domino effect terhadap masyarakat.²³

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi mengatur apa saja yang termasuk data pribadi. Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang tersebut ada dua jenis data pribadi, berikut ini jenis-jenis data pribadi, yaitu:

1. Data pribadi yang bersifat spesifik, meliputi:
 - a. Data dan informasi kesehatan;
 - b. Data biometrik;
 - c. Data genetika;
 - d. Catatan kejahatan;
 - e. Data anak;
 - f. Data keuangan pribadi;
 - g. Data lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Data pribadi yang bersifat umum, meliputi:
 - a. Nama lengkap;
 - b. Jenis kelamin;
 - c. Kewarganegaraan;
 - d. Agama;
 - e. Status perkawinan;
 - f. Data Pribadi yang dikombinasikan untuk mengidentifikasi seseorang.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi saat ini merupakan landasan

hukum terkait perlindungan data pribadi di Indonesia. Pada Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi yang baru disahkan dan terdapat 4 (empat) hal yang dilarang terkait pengelolaan data pribadi, sebagai berikut:

1. Pasal 65 ayat (1) memuat tentang larangan memperoleh atau mengumpulkan data pribadi yang bukan miliknya dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian subjek data pribadi.
2. Pasal 65 ayat (2) memuat larangan mengungkapkan data pribadi yang bukan miliknya dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian subjek data pribadi.
3. Pasal 65 ayat (3) memuat larangan menggunakan data pribadi yang bukan miliknya dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian subjek data pribadi.
4. Pasal 66 memuat larangan membuat data pribadi palsu atau memalsukan data pribadi dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian bagi orang lain.

Pemerintah Indonesia dalam Kementerian Komunikasi dan Informatika serta Kementerian Badan Usaha Milik Negara sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik dari aplikasi SatuSehat memiliki tanggung jawab penuh apabila terjadi kebocoran data pribadi. Hal tersebut Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, Penyelenggara Sistem Elektronik memiliki tanggung jawab tertentu. Salah satunya pada Pasal 15 terdapat prinsip *presumed-liability*, yang mana menyatakan bahwa Penyelenggara Sistem Elektronik harus menyelenggarakan Sistem Elektronik secara andal dan aman serta bertanggung jawab terhadap Penyelenggaraan Sistem Elektroniknya. Tanggung jawab tersebut dikecualikan dalam hal dapat dibuktikan terjadinya keadaan memaksa, kesalahan, dan/atau kelalaian pihak pengguna Sistem Elektronik. Selain itu, pada Pasal 3 telah menekankan pada prinsip kehati-hatian dalam melakukan pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik. Kehati-hatian maksudnya adalah pihak yang bersangkutan harus memperhatikan segenap aspek yang berpotensi mendatangkan kerugian, baik bagi dirinya maupun bagi pihak lain dalam pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik.

Kegiatan yang terdapat dalam kasus kebocoran data pribadi pada aplikasi SatuSehat termasuk dalam ruang lingkup Penyelenggaraan Sistem Elektronik. Sebagaimana yang dijelaskan pada Pasal Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, Penyelenggara Sistem Elektronik memiliki tanggung jawab untuk menyelenggarakan Sistem Elektronik secara andal dan aman serta bertanggung jawab terhadap beroperasinya Sistem Elektronik sebagaimana mestinya. Penyelenggara sistem elektronik bertanggung jawab secara hukum terhadap Penyelenggaraan Sistem Elektronik tersebut.

Terkait telah disahkannya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi terhadap kebocoran data data pribadi yang diproses/dikelola oleh Penyelenggara Sistem Elektronik, baik karena peretasan pihak ketiga ataupun secara sengaja dibocorkan kepada pihak ketiga/publik, merupakan tanggung jawab Penyelenggara Sistem Elektronik selaku pengendali data pribadi. Berdasarkan ketentuan di atas, pada dasarnya pemerintah mempunyai kewajiban untuk mencegah kebocoran data pribadi dengan melindungi keamanan data pribadi dari pengaksesan, pengungkapan, pengubahan yang tidak sah, penyalahgunaan, perusakan dan penghilangan data pribadi. Jika terjadi kebocoran data pribadi, maka pemerintah wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis paling lambat 3x24 jam kepada penggunanya dan lembaga yang menyelenggarakan data pribadi, sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 46 ayat (1) dan Penjelasannya. Pada pasal 46 ayat (2) dan (3) Pemberitahuan tersebut harus memuat data pribadi yang terungkap, kapan dan bagaimana data pribadi tersebut bocor, serta upaya penanganan serta pemulihan kebocoran data pribadi. Jika kebocoran data pribadi tersebut hingga mengganggu pelayanan publik dan/atau berdampak serius terhadap kepentingan masyarakat, maka pemerintah arus mengumumkan kebocoran tersebut kepada masyarakat.

B.2. Perbandingan Pengaturan Data Pribadi di Jerman, Filipina dan Indonesia

Jerman merupakan negara yang tergabung dalam Uni Eropa, sehingga tunduk kepada GDPR (General Data protection Regulation). GDPR merupakan salah satu Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi yang paling maju didunia, karena peremberlakuannya sangat luas dan melebar diluar Eropa. GDPR mengatur perlindungan data pribadi dengan sangat mendetail dan banyak dijadikan contoh oleh negara-negara lain yang menyusun Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi.

Sedangkan Filiphina sudah mempunyai Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, yaitu Data Protection Act of 2012 (DPA 2012). Filiphina juga sudah memiliki Lembaga Pengawasan Data Pribadi yaitu NPC (National Privacy Commission). Sementara pengaturan perlindungan data pribadi di Indonesia berdasar pada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi yang disetujui untuk diundangkan pada 20 September 2022. Perbandingan Undang-Undang Data Pribadi Negara Jerman dan F

Perbandingan Undang-Undang Data Pribadi Jerman, Filipina dan Indonesia

No	Faktor Pembeding	GDPR	DPA 2012	UU PDP
1.	Jangkauan Pemberlakuan UU	<ul style="list-style-type: none"> Organisasi didalam EU yang memproses data pribadi meskipun pemrosesannya tidak dilakukan di dalam EU Organisasi diluar EU yang memproses data pribadi masyarakat EU, melakukan perdagangan barang dan jasa kedalam EU / mengawasi perilaku masyarakat EU Organisasi diluar EU yang terikat dengan hukum EU atas dasar hukum internasional (Article 3) 	Orang/badan hukum yang melakukan pemrosesan data pribadi, termasuk pengendali dan prosesor yang: <ul style="list-style-type: none"> • diluar Filipina namun menggunakan data pribadi masyarakat Filipina • mempunyai kantor, cabang atau agensi didalam Filipina dan melakukan pemrosesan data di dalam Filipina. (Sector 4) 	Orang, badan publik, atau organisasi yang melakukan pemrosesan data baik didalam maupun diluar Indonesia yang berakibat hukum bagi pemilik data pribadi Warga Negara Indonesia baik yang didalam Indonesia maupun di luar Indonesia (Pasal 2)
2.	Lembaga Pengawasan	NPC	<ul style="list-style-type: none"> - EDPB (European Data Protection Board) yaitu Lembaga Pengawasan untuk keseluruhan EU - NDPA (National Data Protection Authority) yaitu Lembaga Pengawasan per negara bagian 	<ul style="list-style-type: none"> - Penyelenggaraan Data Pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh lembaga (Pasal 58 ayat (2)) - Ketentuan lebih lanjut mengenai lembaga
		data); individu yang teridentifikasi adalah individu yang dapat diidentifikasi secara langsung maupun tidak langsung, khususnya berkaitan dengan nama, nomor identifikasi, data lokasi baik offline maupun online, serta satu atau lebih factor spesifik seperti fisik, psikologis, genetic, mental, ekonomi, budaya atau identitas social dari individu tersebut (Article 4, (1))	digunakan untuk mengidentifikasi seseorang secara wajar dan langsung oleh pihak yang memegang informasi atau ketika disatukan dengan informasi lain akan secara langsung dan pasti mengidentifikasi seorang individu. (Section 3 (G))	diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau nonelektronik. (Pasal 1 Angka 1)
4.	Penggolongan Data Pribadi Sensitif	Data pribadi sensitive merupakan data yang menunjukkan ras, etnis, pendapat politik, kepercayaan terhadap agama atau filosofis tertentu,	Data pribadi sensitive merupakan data yang tergolong pada: <ul style="list-style-type: none"> - data ras, asal etnis, status pernikahan, umur, serta 	Data yang termasuk data sensitif adalah sebagai berikut: data informasi kesehatan, data biometrik, data genetika, kehidupan
		keanggotaan perkumpulan dagang, data genetic, biometric, data kesehatan, kehidupan seksual atau orientasi seksual seseorang	afiliasi agama, filosofis dan politik <ul style="list-style-type: none"> - data kesehatan seseorang, Pendidikan, genetic atau kehidupan seksual seseorang, pelanggaran yang dilakukan seseorang serta putusan pengadilan pelanggaran tersebut - data yang dikeluarkan oleh pemerintah terkait seseorang tertentu seperti nomor jaminan social, catatan kesehatan, lisensi, pajak, dll - data yang ditentukan secara spesifik oleh perintah eksekutif atau kongres 	atau orientasi seksual, pandangan politik, catatan kejahatan, data anak, data keuangan pribadi, atau data lain sesuai ketentuan perundang-undangan. (Pasal 4)
5.	Pemrosesan Data Pribadi Sensitif	Pemrosesan data pribadi sensitif <i>dilarang</i> kecuali dalam hal-hal berikut: <ul style="list-style-type: none"> - pemilik data telah memberikan persetujuan yang jelas - pemrosesan data dibutuhkan untuk tujuan pemenuhan kewajiban dan pemenuhan hak spesifik dari pengendali dan atau pemilik data 	Pemrosesan data pribadi sensitive <i>dilarang</i> , kecuali dalam hal-hal berikut: <ul style="list-style-type: none"> - pemilik data telah memberikan persetujuan yang jelas - pemrosesan telah diatur oleh undang-undang dan peraturan yang memastikan perlindungan 	Dasar pemrosesan Data Pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: <ol style="list-style-type: none"> a. persetujuan yang sah secara eksplisit dari Subjek Data Pribadi untuk 1 (sah) atau beberapa tujuan tertentu yang telah disampaikan oleh

		<ul style="list-style-type: none"> - pemrosesan dibutuhkan untuk melindungi kebutuhan penting dari pemilik data atau individu lain dimana pemilik data tidak dapat secara fisik atau hukum memberikan persetujuan - Pemrosesan dilakukan untuk kegiatan yang sah - pemrosesan berkaitan dengan data pribadi yang secara nyata dipublikasikan oleh subjek data - pemrosesan diperlukan untuk penetapan, pelaksanaan, atau pembelaan klaim hukum atau kapanpun dibutuhkan oleh pengadilan - Pemrosesan dibutuhkan untuk kepentingan publik - pemrosesan dibutuhkan untuk tujuan pencegahan atau pengobatan, penilaian kerja karyawan, diagnosis medis, layanan kesehatan berdasarkan hukum serikat pekerja atau negara anggota - pemrosesan dibutuhkan untuk kepentingan publik dibidang kesehatan masyarakat seperti 	<p>terhadap data pribadi sensitive</p> <ul style="list-style-type: none"> - pemrosesan dibutuhkan untuk melindungi kebutuhan penting dari pemilik data atau individu lain dimana pemilik data tidak dapat secara fisik atau hukum memberikan persetujuan - pemrosesan diperlukan untuk mencapai tujuan publik secara sah dan non komersial - pemrosesan dibutuhkan untuk tujuan pengobatan medis dan dilaksanakan oleh praktisi medis atau institusi kesehatan yang memiliki perlindungan terhadap data yang baik - pemrosesan diperlukan untuk penetapan, pelaksanaan, atau pembelaan klaim hukum atau kapanpun dibutuhkan oleh pengadilan. (Sector 13) 	<p>pengendali data pribadi kepada Subyaek data pribadi;</p> <ul style="list-style-type: none"> b. pemenuhan kewajiban perjanjian dalam hal Subjek Data Pribadi merupakan salah satu pihak atau untuk memenuhi permintaan Subjek Data Pribadi pada saat akan melalrukan pedanjaan; c. pemenuhan kewajiban hukum dari Pengendali Data Pribadi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; d. pemenuhan perlindungan kepentingan vital Subjek Data Pribadi; e. pelaksanaan tugas dalam rangka kepentJngan umum, pelayanan publik, atau pelaksanaan .
		melindungi dari ancaman lintas batas terhadap kesehatan, (Article 9 (2))		<p>kewenangan Pengendali Data Pribadi berdasarkan peraturan perundang-undangan; dan/atau</p> <ul style="list-style-type: none"> f. pemenuhan kepentingan yang sah lainnya dengan memperhatikan tujuan, kebututran, dan keseimbangan kepentingan Pengendali Data Pribadi dan hak Subjek Data Pribadi. (Pasal 20 ayat (2))
6.	Kriteria Pemrosesan Data Pribadi Secara Sah	<p>Pemrosesan data pribadi baru dianggap sah apabila salah satu dari ketentuan ini berlaku:</p> <ul style="list-style-type: none"> - pemilik data sudah memberikan persetujuan - pemrosesan dibutuhkan terkait pemenuhan kontrak atau saat pemilik data hendak membuat kontrak - pemrosesan data dibutuhkan untuk kewajiban hukum 	<p>Pemrosesan data pribadi baru dianggap sah apabila salah satu dari ketentuan ini berlaku:</p> <ul style="list-style-type: none"> - pemilik data sudah memberikan persetujuan - pemrosesan dibutuhkan terkait pemenuhan kontrak atau saat pemilik data hendak membuat kontrak 	<ul style="list-style-type: none"> - pemilik data sudah memberikan persetujuan - pemrosesan dilakukan sesuai prinsip data pribadi.
		<p>subjeknya</p> <ul style="list-style-type: none"> - pemrosesan data dibutuhkan untuk kepentingan vital pemilik data termasuk kebutuhan hidup dan Kesehatan - pemrosesan data dibutuhkan untuk kepentingan publik atau otoritas berwenang - pemrosesan data dibutuhkan untuk tujuan yang sah dari pengendali data atau prosesor atau pihak ketiga lain dimana data tersebut dirahasiakan kecuali apabila ditentukan oleh UU (Article 6 (1)) 	<p>dibutuhkan untuk kewajiban hukum dimana pengendali data adalah subjeknya</p> <ul style="list-style-type: none"> - pemrosesan data dibutuhkan untuk kepentingan vital pemilik data termasuk kebutuhan hidup dan kesehatan - pemrosesan data dibutuhkan untuk penanganan urgensi nasional, keamanan publik atau dibutuhkan oleh otoritas berwenang - pemrosesan data dibutuhkan untuk tujuan yang sah dari pengendali data atau prosesor atau pihak ketiga lain dimana data tersebut dirahasiakan kecuali apabila ditentukan oleh UU (Sector 12) 	
7.	Kriteria Pemrosesan Data Anak	<ul style="list-style-type: none"> - Pemrosesan data pribadi dari anak dianggap sah apabila anak tersebut paling tidak berumur 16 tahun. Apabila 	Tidak Ada	Tidak Ada

		<p>anak tersebut berumur dibawah 16 tahun, pemrosesan dianggap sah apabila persetujuan diberikan oleh pemegang tanggung jawab orangtua atas anak</p> <ul style="list-style-type: none"> - pengendali data harus membuat usaha yang rasional untuk memverifikasi apakah persetujuan tersebut benar-benar diberikan oleh pemegang tanggung jawab orang tua atas anak, dengan mempertimbangkan teknologi yang tersedia 		
8.	Kriteria Persetujuan Pemilik Data Pribadi	<ul style="list-style-type: none"> - apabila pemrosesan dilakukan atas dasar persetujuan, maka pengendali data harus bisa menunjukkan bahwa pemilik data telah menyetujui pemrosesan data pribadinya - apabila persetujuan diberikan dengan bentuk tulisan, permintaan persetujuan harus disampaikan dengan cara yang jelas dan mudah dibedakan dari hal-hal lain, dalam bentuk yang mudah dipahami dan diakses, 	Tidak Ada	<ul style="list-style-type: none"> - persetujuan pemrosesan data pribadi dilakukan melalui persetujuan tertulis atau lisan terekam. - persetujuan tertulis dapat disampaikan secara elektronik maupun non elektronik - persetujuan tertulis dan lisan terekam

		<p>menggunakan bahasa yang jelas dan sederhana. Bagian apapun dari persetujuan yang melanggar ketentuan ini dianggap tidak mengikat</p> <ul style="list-style-type: none"> - pemilik data harus memiliki hak untuk menarik persetujuannya kapanpun. Penarikan persetujuan ini harus tidak berakibat kepada pemrosesan yang sah sebelum penarikan persetujuan. Sebelum memberikan persetujuan, pemilik data harus informasikan mengenai hal ini. Penarikan persetujuan harus sama mudahnya dengan memberikan persetujuan. - saat menilai apakah persetujuan diberikan secara bebas, harus diselidiki apakah pelaksanaan kontrak bergantung kepada persetujuan untuk memproses data pribadi yang tidak dibutuhkan untuk pelaksanaan kontrak (Article 7) 		<p>mempunyai kekuatan hukum yang sama</p> <ul style="list-style-type: none"> - dalam hal persetujuan tertulis memuat tujuan lain, permintaan persetujuan harus memenuhi ketentuan: <ol style="list-style-type: none"> a. dapat dibedakan dengan hal yang lainnya b. dibuat dengan format yang dapat dipahami dan mudah diakses c. menggunakan bahasa yang sederhana dan jelas (Pasal 22) d. persetujuan yang tidak memenuhi ketentuan dianggap batal demi hukum.
--	--	---	--	--

Dari perbandingan diatas dapat diketahui bahwa Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi tidak memberikan peraturan lebih lanjut dalam beberapa aspek seperti mengenai Lembaga Pengawasan. Pada Pasal 58 ayat (2) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi disebutkan, penyelenggaraan perlindungan data pribadi dilaksanakan lembaga yang ditetapkan oleh dan bertanggung jawab kepada presiden. Belum ada pengaturan tentang kedudukan dan struktur kelembagaan serta otoritas yang diberikan kepada lembaga ini. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi telah mengatur tentang pembentukan lembaga baru untuk mengawasi pengendalian dan pemrosesan data. Lembaga yang nantinya akan dibentuk ini harus independen dari kementerian karena Undang-Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi berlaku tidak hanya untuk sektor privat dan perorangan tapi juga badan publik.

Pengolahan data pribadi sensitif dimana hal-hal tersebut diatur secara ketat dalam GDPR dan DPA 2012, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 belum mengaturnya secara rinci. Lebih lanjut lagi, GDPR juga memberikan kriteria yang luas dan mendetail mengenai aspek privacy by design, kemudian mitigasi kebocoran data melalui Data Impact Assessment, serta hal-hal teknis lainnya terkait dengan pengawasan yang dilakukan oleh Lembaga yang berwenang. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi bukanlah akhir dari perjuangan melindungi data pribadi. Masih panjang pekerjaan rumah yang harus dilakukan pemerintah untuk membuat aturan pelaksanaannya sesegera mungkin. Terutama dalam mendefinisikan beragam konsep pengejawantahannya yang masih sangat umum, memastikan pelaksanaan dan pengawasannya berjalan dengan benar, serta sinkronisasi dengan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya.

C. Penutup

Dalam penerapannya, SatuSehat menuai kritik dari masyarakat dan peneliti, dikarenakan: (1) Aplikasi SatuSehat berpotensi tinggi dalam menempatkan privasi pengguna dalam risiko serius; (2) Praktek penelusuran dan pelacakan kontak terakit virus Covid-19 di Indonesia belum selaras dengan standar HAM internasional; (3) Aplikasi dalam menjalankan fungsinya sangat kurang memberikan transparansi kepada pengguna.

Indonesia saat ini sudah memiliki payung hukum tersendiri untuk melakukan perlindungan terhadap data pribadi. Pengesahan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi bertujuan untuk memberikan payung hukum yang efektif atau memberikan perlindungan hukum dan kepastian hukum yang selama ini menjadi persoalan dan kurang efektif nya perlindungan hukum dari UU lain dalam memberikan perlindungan data pribadi.

Pemerintah hendaknya segera membentuk peraturan pelaksana Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi agar dapat diimplementasikan secara maksimal. Serta pemerintah perlu memastikan bahwa semua instansi pemerintahan dan Negara menerapkan dan meningkatkan standar keamanan atas data dan informasi yang dipegang, sehingga dapat meminimalisir dampak yang timbul atas ancaman atau serangan siber terhadap data dan informasi.

Daftar Pustaka

- Albert Lodewyk Sentosa Siahaan. "URGensi PERLINDUNGAN DATA PRIBADI DI PLATFORM MARKETPLACE TERHADAP KEMAJUAN TEKNOLOGI." *Majalah Hukum Nasional* 52, no. 2 (2022): 210–223. <http://mhn.bphn.go.id/index.php/MHN/article/view/169/95>.
- Harry Purwanto. Keberadaan Asas Pacta Sunt Servanda Dalam Perjanjian Internasional. *Jurnal Mimbar Hukum* Vol. 21 No. 1, Februari 2009
- Irmanjaya Thaher, "Politik Hukum: Perlindungan Data Pribadi pada Aplikasi SatuSehat di Indonesia", *Jurnal Pendidikan Tambusai, Universitas Esa Unggul*, Vol. 6, No. 1, 2022
- Latumahina, Rosalinda Elsina. 2014. "Aspek Hukum Perlindungan Data Pribadi di Dunia Maya". *Jurnal GEMA AKTUALITA*, Vol. 3 No. 2.
- O.Notohamidjojo, 2011, *Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum*, Salatiga, Griya Media
- Pellaeon Lin, et.al. 2020. "Unmasked II: An Analysis of Indonesia and the Philippines' Government launched COVID-19 Apps". *Citizen Lab Research Report* No. 136.
- R. Tony Prayogo. Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil Dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/Pmk/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang. *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol.13 No. 2, 2016
- Yunanto. Hakikat Asas Pacta Sunt Servanda Dalam Sengketa Yang Dilandasi Perjanjian. Vol 2 No 1, 2019. *Law, Development & Justice Review*, Mei 2019, hlm. 38.
- World Health Organization. 2019. "Ethical Considerations To Guide The Use Of Digital Proximity Tracking Technologis For Covid-19 Contact Tracing". https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV_Ethics_Contact_tracing_apps-2020.1
- W.J.S. Poerwadarminta, 2006, *Kamus Umum Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, Jakarta, Balai Pustaka
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952).
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6820)
- CNN Indonesia. "BSSN Soal Kebocoran Data Diduga PeduliLindungi: Kami Masih Koordinasi Baca Artikel CNN Indonesia 'BSSN Soal Kebocoran Data Diduga PeduliLindungi: Kami Masih Koordinasi.'" CNN Indonesia. Last modified 2022. <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20221118094030-192-875395/bssn-soal-kebocoran-data-diduga-pedulilindungi-kami-masih-koordinasi.%0A>.
- Rokom. "Status Wabah Corona Di Indonesia Ditetapkan Sebagai Bencana Nasional." *KemenkesRI*, 2020. <https://sehatnegeriku.kemkes.go.id/baca/umum/20200315/3633379/status-wabah-corona-indonesia-ditetapkan-bencana-nasional/>.
- Rokom. "Besok PeduliLindungi Resmi Bertransformasi Menjadi SATUSEHAT Mobile." *KemenkesRI*. Last modified 2023. <https://sehatnegeriku.kemkes.go.id/baca/rilis-media/20230228/2042474/besok-pedulilindungi-resmi-bertransformasi-menjadi-satusehat-mobile/>.
- Rokom. "Kemenkes Luncurkan Platform SATUSEHAT Untuk Integrasikan Data Kesehatan Nasional."

KemkesRI. Last modified 2022. <https://sehatnegeriku.kemkes.go.id/baca/umum/20220726/5140733/kemenkes-ri-resmi-luncurkan-platform-integrasi-data-layanan-kesehatan-bernama-satusehat/>.

Wahyunanda Kusuma Pertiwi. "Aplikasi PeduliLindungi Dinilai Berlebihan Himpun Data Pengguna." Kompas.Com. Last modified 2021. <https://tekno.kompas.com/read/2021/01/02/11020057/aplikasi-pedulilindungi-dinilai-berlebihan-himpun-data-pengguna?page=all>.

Yuni astutik. "Duh Heboh! Begini Kronologi Bocornya Sertifikat Vaksin Jokowi." CNBC Indonesia. Last modified 2021. <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20210904094647-37-273607/duh-heboh-begini-kronologi-bocornya-sertifikat-vaksin-jokowi>.

Yusuf. "PeduliLindungi, Upaya Bekali Masyarakat Putus Mata Rantai Penularan Covid-19." Kementerian Komunikasi Dan Informatika. Last modified 2020. https://www.kominfo.go.id/content/detail/25696/pedulilindungi-upaya-bekali-masyarakat-putus-mata-rantai-penularan-covid-19/0/artikel?fbclid=IwAR2klL6rlHDIXYDf9FY_YKwsfwfCto3KxvwjGHYXoMgLHYP-KSEJvwIXxMg.

Data Protection Act 2012

General Data Protection Regulation

